



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelayanan informasi Partai Politik dalam pendaftaran dan verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 2 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 1 TAHUN 2022
PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KPU KABUPATEN SUMBA BARAT

**WAIKABUBAK
2022**

| | | |
|---|---|---|
|  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT</p> | NOMOR SOP | : 1 Tahun 2022 |
| | TANGGAL PENGGESAHAN | : 2 Agustus 2022 |
| | DISAHKAN OLEH | : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN |
| | NAMA SOP | : PELAYANAN <i>HELPDESK</i> FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN SUMBA BARAT |
| DASAR HUKUM : | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2 Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan minimal S1 2 Memahami alur dan proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peserta Pemilihan Umum sesuai ketentuan Peraturan KPU; 3 Memiliki pengetahuan tentang IT. | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/ PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Keluar 2 Surat Masuk | Buku Agenda, ATK, Peralata Komputer/Laptop, scanner, Jaringan Internet, Telpn, Kendaraan Dinas, Box File dan lemari Arsip | |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Jika pengelolaan surat keluar kurang maksimal maka akan mengganggu pelayanan | | Buku Agenda Surat Keluar dan Buku Ekspedisi |

SOP PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN SUMBA BARAT

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|-----|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---|----------|---------------------------------------|--|
| | | Partai Politik | Helpdesk KPU Kab/Kota | Helpdesk KPU Provinsi | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Hadir dikantor KPU Kabupaten untuk Konsultasi Penggunaan Aplikasi SIPOL. Mengisi daftar hadir yang memuat informasi : a. Tanggal dan Waktu Konsultasi b. Nama c. Nomor handphone d. Nama Partai Politik e. Tanda Tangan | | | | Daftar Hadir dan Alat Tulis | 5 Menit | Daftar Hadir Helpdesk Konsultasi | |
| 2 | Petugas helpdesk menerima konsultasi Partai Politik dengan melakukan kegiatan: a. Memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal partai, serta keperluan konsultasi c. Menyimak, mengidentifikasi dan mencatat permasalahan | | | | Daftar Hadir Helpdesk Konsultasi, Alat Tulis, alat perekam, PC/Laptop | 10 Menit | Daftar Permasalahan Konsultasi | |
| 3 | Menjawab Substansi Permasalahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, verifikasi partai politik dan Aplikasi SIPOL | | | | Daftar Permasalahan Konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ | 30 Menit | Jawaban/Solusi Permasalahan | |
| 4 | Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan terkait : a. Substansi permasalahan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik b. Aplikasi SIPOL tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan tim helpdesk. | | | | Daftar Permasalahan Konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ, PC/Laptop | 15 Menit | Jawaban/Solusi Permasalahan | Terhubung SOP Alur helpdesk KPU Provinsi |
| 5 | Mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi ke dalam laporan helpdesk | | | | Jawaban/Solusi Permasalahan.PC/Laptop | 10 Menit | Laporan helpdesk | |
| 6 | Petugas helpdesk memastikan telah mengisi Laporan helpdesk dan dokumentasi helpdesk | | | | Laporan Helpdesk.PC/Laptop | 10 Menit | Laporan helpdesk dan Dokumentasi Foto | |

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pelayanan *Helpdesk* Fasilitas Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waikabubak
pada tanggal 2 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

ttd.

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin